



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Komplek Depdiknas – Gedung D  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan – Jakarta 10270  
Telp. 57946100 ( HUNTING )  
Laman : <http://www.dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 272/E1.1/KU/2013  
Perihal : Uang Kuliah Tunggal

Jakarta, 3 April 2013

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Tahun Akademik 2013/2014 pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan menindaklanjuti surat Dirjen Dikti nomor: 305/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah, surat nomor: 488/E/T/2012 tentang tarif uang kuliah dan surat nomor: 97/E/KU/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal, dengan hormat kami sampaikan agar penetapan Uang Kuliah Tunggal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tarif UKT sebaiknya dibagi atas 5 kelompok, dari yang paling rendah (kelompok 1) sampai yang paling tinggi (kelompok 5);
2. Tarif UKT kelompok yang paling rendah (kelompok 1) rentangnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat tidak mampu (misal: kuli bangunan, tukang becak, dll), misal Rp. 0,- s.d. Rp 500.000,- ;
3. Paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 1;
4. Untuk kelompok 3 s.d. 5 masing-masing membayar UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya, dimana kelompok 5 merupakan kelompok dengan UKT tertinggi sesuai dengan program studi masing-masing;
5. Paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 2 dengan rentang Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-.

Demikian, mohon diperhatikan dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal,



Djoko Santoso

NIP 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Bapak Mendikbud;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
3. Sesditjen dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti.